

BAB V

KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Keuangan Syariah yaitu PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera, terdapat dua kesimpulan yang menjawab daripada rumusan masalah:

1. Penetapan nisbah bagi hasil yang diterapkan pada BPRS Madina Mandiri Sejahtera sedikit berbeda dengan perhitungan nisbah pada umumnya. Teknik perhitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yaitu ekspektasi keuntungan dikalikan dengan *plafond* pembiayaan kemudian hasilnya dibagi dengan proyeksi pendapatan nasabah dan dikalikan 100% maka akan didapatkan nisbah untuk bank.
2. Bagi hasil yang diterapkan pada PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera adalah *revenue sharing*. *Revenue sharing* merupakan bagi hasil yang diterima oleh pihak bank berdasarkan pendapatan usaha yang dikelola oleh nasabah. Bagi hasil yang diterima berfluktuatif mengikuti pendapatan yang diperoleh dari usaha nasabah. Namun terkadang nasabah menginginkan yang pasti, sehingga pihak bank memberikan nominal yang sesuai dengan proyeksi keuntungan nasabah. Berdasarkan analisisnya praktik penerapan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* belum sepenuhnya sesuai Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 karena masih terdapat beberapa hal yang keluar dari Fatwa DSN No 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syariah.

B. Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

1. Penulis hanya bisa mewawancarai 3 karyawan Bank Madina Syariah. Hal itu dikarenakan penelitian yang dilaksanakan di awal tahun sehingga seluruh *marketing* sibuk untuk mencari nasabah dan mengejar target penghimpunan maupun pembiayaan dan karyawan lain pun persiapan apabila ada audit dari OJK. Maka dari itu diharapkan peneliti selanjutnya tidak melakukan penelitian di awal tahun sehingga peneliti dapat mewawancarai lebih banyak karyawan supaya mendapatkan data yang bervariasi dan lebih kredibel.
2. Kurangnya pengamatan dan observasi secara mendalam kepada beberapa karyawan. Peneliti selanjutnya diharapkan melakukan pengamatan dan observasi ke beberapa karyawan sehingga mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

C. Implikasi

1. Perlunya sebuah perhatian bahwa karyawan khususnya *marketing* diharapkan lebih aktif dalam memberikan penjelasan mengenai bagi hasil kepada calon nasabah pembiayaan, sehingga nasabah paham apa akad yang digunakan dan bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan di Bank Madina Syariah.
2. Perlunya perhatian khusus dalam memaksimalkan mekanisme bagi hasil supaya lebih sesuai dengan fatwa DSN dan teori-teori pada umumnya, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam penerapan pembayaran bagi hasil.